



PENETAPAN

Nomor 441/Pdt.P/2024/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan wali yang diajukan oleh :

MUH. SAIFUL RAHMADANA bin SULTAN, Nomor Induk Kependudukan 7314092911020007, tempat tanggal lahir Bampengnge, 22Nopember2002 (usia 22 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lannjutan Tingkat Pertama (SLTP),pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Bampengnge, RT002, RW003,Desa Kalosi Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang,Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email, panglimaadil2012@gmail.com, **Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu BRIJAYA, S.H. dan ANDI TUNGKE. SH.** Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara yang berkantor pada **Kantor Advokat/Pengacara: “ BRIJAYA, S.H. & REKAN”** yang beralamat Kantor di Jalan Ganggawa No. 7, Kelurahan Majjelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan, 91611, **e-court MARI : panglimaadil2012@gmail.com, Nomor HP/ WhatsApp : 085 397 700 220.** Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di muka

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2024/PA Sidrap



sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dengan Nomor 441/Pdt.P/2024/PA Sidrap, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Sultan, G bin Gempungdengan Eva binti Bambang yang menikah pada hari Rabu tanggal 22Pebruari 1995 di Kelurahan Tanritedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bahwa kedua orangtua Pemohon telah meninggal dunia, ayahnya yang bernama Sultan bin Gempungmeninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2017 karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 407/DKA/KDP/XII/2024 yang dikeluarkan oleh Desa Kalosi Alau tanggal 09 Desember 2024 dan ibunya yang bernama Eva binti Bambang meninggal dunia pada tanggal03 Agustus 2024 karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 285/DKA/KDP/XII/2024 yang dikeluarkan oleh Desa Kalosi Alau tanggal 16 Desember 2024.
3. Bahwa dalam pernikahanSultan bin Gempung dengan Eva binti Bambang telah lahir 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1.Muh. Saiful Rahmadana bin Sultan, tempat tanggal lahir Bampengnge, 22Nopember2002 (usia 22 tahun).
 - 3.2.Halisa binti Sultan, tempat dan tanggal lahir, Sidrap, 09 Oktober 2007 (usia 17 tahun).
 - 3.3.Yunia Safitri binti Sultan, tempat dan tanggal lahir, Kalosi Alau, 04 Juni 2017 (usia 7 tahun).

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2024/PA Sidrap



4. Bahwa salah satu adik kandung Pemohon masih dibawah umur yang bernama Halisa binti Sultan, tempat dan tanggal lahir Sidrap, 09 Oktober 2007 (usia 17 tahun), sehingga Pemohon mengajukan untuk ditetapkan sebagai wali dari adik kandungnya tersebut.
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian melalui Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan tujuan untuk pengurusan pendaftaran Dispensasi Kawin dan untuk keperluan hukum lainnya.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (**Muh. Saiful Rahmadana**) sebagai wali dari adik kandungnya yang bernama Halisa binti Sultan.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadail – adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri dan didampingi kuasanya di persidangan serta telah memberikan keterangan secukupnya yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Surat

1. Foto copy Surat Kematian atas nama Sultan Nomor 407/DKA/KDP/XII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalosi Alau Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 9 Desember 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2024/PA Sidrap



(sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda, (P.1.);

2. Foto copy Surat Kematian atas nama Eva Nomor 285/DKA/KDP/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalosi Alau Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 15 Agustus 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);
3. Foto copy akta kelahiran atas nama Halisa Nomor 731CLT1806201010991 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 18 Juni 2010. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda, (P.3);
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Eva Nomor 7314092011170004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 12 Januari 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda, (P.4)

II. Saksi- saksi :

1. Mustapa bin Gempung, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Bampenggae, Desa Kalosi Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kemanakan

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2024/PA Sidrap



dari Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon datang ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengajukan Penetapan Wali dari adik kandung Pemohon yang bernama Halisa binti Sultan;
- Bahwa Halisa binti Sultan masih berumur 17 tahun sehingga butuh pemeliharaan baik jiwa maupun hartanya;
- Bahwa kedua orang tua dan saudara Halisa binti Sultan telah meninggal dunia;
- Bahwa Halisa binti Sultan masih dibawah umur dan dikhawatirkan tidak bisa menjaga diri dan hartanya;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Halisa binti Sultan;
- Bahwa Pemohon memiliki hubungan emosional yang baik dengan Halisa binti Sultan karena sampai sekarang dalam pengawasan dan pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki kepribadian yang baik, tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela;
- Bahwa Pemohon bisa dipercaya karena orangnya baik dan dapat memelihara hak-hak Halisa binti Sultan serta bertanggung jawab bahkan amanah;

2. Gunawan bin Kenni, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Bampenggae, Desa Kalosi Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sepupu satu kali dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon datang ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengajukan Penetapan Wali dari adik kandung Pemohon yang bernama Halisa binti

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2024/PA Sidrap



Sultan;

- Bahwa Halisa binti Sultan masih berumur 17 tahun sehingga butuh pemeliharaan baik jiwa maupun hartanya;
- Bahwa kedua orang tua dan saudara Halisa binti Sultan telah meninggal dunia;
- Bahwa Halisa binti Sultan masih dibawah umur dan dikhawatirkan tidak bisa menjaga diri dan hartanya;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Halisa binti Sultan;
- Bahwa Pemohon memiliki hubungan emosional yang baik dengan Halisa binti Sultan karena sampai sekarang dalam pengawasan dan pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki kepribadian yang baik, tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela;
- Bahwa Pemohon bisa dipercaya karena orangnya baik dan dapat memelihara hak-hak Halisa binti Sultan serta bertanggung jawab bahkan amanah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan untuk meringkas uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Halisa binti Sultan, sehingga menurut majelis hakim antara Pemohon dengan Halisa binti Sultan mempunyai hubungan hukum. Dengan demikian pemohon mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2024/PA Sidrap



mohon ditetapkan sebagai wali dari adik kandung Pemohon yang bernama Halisa binti Sultan karena masih dibawah umur dan Pemohon memerlukan penetapan wali anak tersebut untuk keperluan dalam menjaga dan memelihara serta melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak-hak Halisa binti Sultan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-Undang no 1 tahun 1974 maka anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut tidak saja mengenai pribadi anak tetapi juga harta bendanya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 107 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam yang substansinya bahwa perwalian adalah terhadap anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan dan tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya, perwalian mana mengenai diri anak dan mengenai hartanya. serta Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacad fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa pengertian dari ketentuan tersebut memberikan makna bahwa timbulnya tindakan perwalian adalah karena adanya seseorang baik karena usianya yang belum mencapai 21 tahun atau karena cacat fisik atau mental sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan secukupnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2024/PA Sidrap



Menimbang, bahwa didalam dalam pasal 51 dan 52 undang-Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 110, 111 dan 112 KHI diatur pula mengenai ketentuan-ketentuan bagi wali tersebut mengenai kewajibannya, tanggung jawabnya dan juga larangan-larangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti berupa surat P.1 sampai dengan P.4 dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta di persidangan bahwa

- bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Halisa binti Sultan;
- bahwa Halisa binti Sultan memiliki masih berumur 17 tahun sehingga tidak bisa menjaga dirinya dan mengelola hartanya serta melakukan tindakan hukun baik pada dirinya maupun hak-haknya;
- bahwa ayah dan ibu kandung Halisa binti Sultan, telah meninggal dunia;
- bahwa Pemohon memiliki hubungan dekat dengan Halisa binti Sultan sebagai saudara kandung dan sampai sekarang dalam pengawasan dan pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki kepribadian yang baik, tidak pernah melakukan perbuatan-perbuat yang tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Halisa binti Sultan masih dibawah umur yakni berumur 17 tahun dan butuh seseorang untuk bertindak sebagai wali dalam menjaga dan mengelola serta melakukan tindakan hukun terhadap hak-hak Halisa binti Sultan;
2. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung Halisa binti Sultan dan memiliki hungan emosional yang baik dan sangat dekat dengan Halisa binti Sultan;

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2024/PA Sidrap



3. Bahwa Halisa binti Sultan memiliki harta warisan yang butuh penjagaan pengelolaan untuk kepentingan Halisa binti Sultan;
4. Bahwa Pemohon bisa dipercaya karena orangnya baik dan dapat memelihara hak-hak Halisa binti Sultan serta bertanggung jawab bahkan amanah

Menimbang, bahwa, oleh karena Halisa binti Sultan masih dibawah umur maka perlu ditunjuk wali untuk mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum yang berkaitan dengan hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon sanggup memenuhi kewajibannya sebagai seorang pengampu / wali dari Halisa binti Sultan dengan sebaik baiknya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam pasal 51 ayat 3, 4 dan 5 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yaitu wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon siap bertanggung jawab terhadap harta benda Halisa binti Sultan serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia pula mentaati larangannya sebagai dimaksud oleh pasal 52 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yaitu tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis perlu mengemukakan pula firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 2 yang artinya sebagai berikut

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2024/PA Sidrap



Artinya : *"Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang buruk dengan yang baik dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu, sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar";*

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan di atas ternyatalah bahwa Pemohon adalah Pengampu/Wali Halisa binti Sultan, sejak kedua orang tua Halisa binti Sultan meninggal dunia dan telah terbukti pula bahwa Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya menurut hukum yang berlaku untuk ditetapkan sebagai pengampu / wali dari Halisa binti Sultan dan oleh karenanya permohonan Pemohon dalam petitum Nomor 2 tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari Halisa binti Sultan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Muh. Saiful Rahmadana bin Sultan, sebagai wali dari anak yang bernama Halisa binti Sultan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2024/PA Sidrap



Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abd. Jabbar, M.H.,** dan **Miftahuddin, S.H.I.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rabiatul Adawiah, S.H..** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Abd. Jabbar, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Miftahuddin, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Rabiatul Adawiah, S.H..

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 100.000,00
3. Penggandaan	: Rp 100.000,00
4. Panggilan	: Rp 0.000,00
5. PNBP Pemohon	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)